



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, semula sebagai Pelawan/Tergugat Asal sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Tempel, Ngipik, RT.03, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, semula sebagai Terlawan/Penggugat Asal sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. menguatkan Putusan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dijatuhkan karena adanya perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* Pengadilan Agama Bantul Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 7 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan akta permohonan banding yang di buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 699/Pdt.G/2020/PA.Btl pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 699/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 699/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Register Nomor : 1/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Surat Nomor : W12-A/0286/Hk.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bantul untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan (*verstek*) Pengadilan Agama Bantul Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 7 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah* dan putusan (*verzet*) Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, serta Memori Banding,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak maka Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Terlawan sedangkan untuk Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding cukup disebut dengan Pelawan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terlawan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Terlawan dan Pelawan dalam keadaan tenteram, harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Terlawan dengan Pelawan mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan:

- Pelawan tidak dapat berkomunikasi dengan Terlawan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
- Pelawan tidak mampu memberikan nafkah yang cukup.
- Pelawan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan memukul anak Terlawan dan Pelawan.

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan puncak dari keretakan rumah tangga Terlawan dan Pelawan, pada bulan Agustus 2018 Terlawan dan Pelawan pisah rumah karena Terlawan pulang ke rumah orang tua Terlawan hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terlawan tersebut Pelawan telah menyampaikan jawaban sebagaimana surat perlawanannya tertanggal 25 Agustus 2020 dan dalam dupliknya secara lisan pada tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan mengakui telah menikah dengan Terlawan pada tanggal 22 Desember 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 419/39/XII/1992 tanggal 23 Desember 1992.
- Bahwa Pelawan tidak membantah bahwa setelah pernikahan tersebut Pelawan dan Terlawan telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pelawan adanya sidang di Pengadilan Agama Bantul sama sekali tidak tahu menahu, panggilan resmi dari Pengadilan Agama Yogyakarta tidak pernah Pelawan terima sekalipun. Masa-masa sidang tersebut Pelawan dan Terlawan hidup satu rumah, satu atap dan satu peniduran dengan Terlawan di Banguntapan, Bantul. Semasa perkawinan 28 tahun Pelawan dan Terlawan belum pernah pisah rumah. Anehnya pada tanggal 14 Agustus 2020, Terlawan bilang bahwa Terlawan (Terbanding) bukan isteri Pelawan lagi.
- Bahwa Pelawan menyangkal terhadap dalil-dalil gugatan cerai cerai Penggugat/Terlawan yaitu tidak benar sejak tahun 2016 sering cekcok namun mengakui pernah berkata kasar karena emosi sesaat. Tidak benar selama 2 (dua) tahun pisah rumah, akan tetapi masih satu rumah dan masih berhubungan lahir dan bathin serta Pelawan keberatan untuk bercerai dengan Terlawan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pelawan mengenai proses persidangan di Pengadilan Agama Bantul yang telah menjatuhkan putusan verstek, padahal Pelawan (Tergugat) tidak pernah menerima panggilan sidang,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diungkapkan kembali Pelawan dalam memori bandingnya. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987 yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal.
- *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat Asal menghadiri peridangan tidak relevan. Kenapa dianggap tidak relevan ?, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Tidak ada lagi tempatnya membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan *verzet*. Beralasan atau tidak ketidakhadiran itu tidak perlu dipertimbangkan dalam proses *verzet* sebab hal itu tidak menjadi syarat *formil*. Sebab yang menjadi syarat *formil* adalah *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang.
- Oleh karena itu, putusan *vezet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran Tergugat/Pelawan memenuhi panggilan sidang adalah keliru.
- Sehubungan dengan itu, sekiranya Pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet* putusan *verstek* mentah kembali dan perkara dan perkara harus diperiksa sejak semula.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung di atas, dapat dipahami bahwa dengan diajukannya perlawanan oleh Pelawan terhadap putusan *verstek*, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pelawan sebagaimana disampaikan dalam dalil perlawanannya dan diulang kembali dalam memori banding, harus dikesampingkan, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan sudah tepat dan terbukti sehingga dikabulkan atau sebaliknya ditolak karena Tergugat/Pelawan mampu membuktikan sebaliknya.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan telah membantah dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terlawan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" oleh karena itu untuk memutuskannya/menceraikan bukanlah didasarkan atas mau atau tidaknya salah satu pihak untuk bercerai, akan tetapi untuk dapat terjadinya perceraian harus berdasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (a) s/d (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) s/d (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan ?.

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangga kedua belak pihak berperkara. Pihak luar, bahkan keluarga sekalipun kadang-kadang tidak mengetahui dan dapat melihat sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mereka mengetahuinya kadang-kadang hanya dari cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, oleh sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi didasarkan atas cerita/curhat dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian *testemoni* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat/Pelawan telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat/Terlawan diwajibkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat/Pelawan dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat/Terlawan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I Terbanding (Ibu kandung Penggugat), Saksi II Terbanding (tetangga) dan Saksi III Terbanding (kakak kandung Penggugat). Sedangkan Tergugat/Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pembanding (tetangga) dan Saksi II Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, saksi Penggugat/Terlawan, Saksi I Terbanding (ibu kandung Terlawan) dan saksi II Terbanding (tetangga) masing-masing menerangkan bahwa semula kondisi rumah tangga Pelawan dan Terlawan hidup rukun, namun menurut saksi Terlawan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat/Terlawan pulang ke rumah saksi, sedangkan menurut saksi II Terbanding bahwa Penggugat/Terlawan pulang ke rumah orang tuanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Selanjutnya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan sejak pisah rumah tidak pernah tinggal bersama lagi. Sedangkan saksi Saksi II Terlawan (kakak kandung Terlawan) menerangkan bahwa pada tahun 2010 pernah di suruh mengantarkan Terlawan ke Rumah Sakit untuk visum.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan yang bernama Saksi I Pelawan (tetangga) menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan baik-baik saja, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu yang lalu hingga sekarang Penggugat/Terlawan tinggal bersama ibunya, sedangkan saksi II Pelawan, tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, akan tetapi keterangan saksi tersebut menerangkan tentang perselingkuhan Penggugat/Terlawan dengan suami saksi. Saksi pernah mendatangi rumah Pelawan dan Terlawan untuk mengingatkan Terlawan agar tidak mengganggu suami saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun peristiwa

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan tidak pernah dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat/Terlawan, namun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan masing-masing mengetahui adanya suatu akibat hukum (**rechts gevotg**) yaitu, bahwa antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan telah berpisah rumah telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun menurut saksi I Pelawan sedang menurut saksi II Terbanding berpisah selama 1 (satu) tahun, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (**Vreem de Oozak**) yaitu, adanya perselisihan dan pertengkaran, namun demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah, merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan karena dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata setidak-tidaknya sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbal balik sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 22 Desember 1992, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terlawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/ Pelawan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun belum dapat membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersalahkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara perlawanan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Pelawan/Tergugat dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*.
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H., dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA. Yk tanggal 6 Januari 2021 dengan dibantu oleh Drs.H.Eddy Purwanto,M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Turiman, S.H.,

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti
ttd.

Drs.H.Eddy Purwanto,M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2021/PTA Yk